



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Ekonomi, pekerjaan Pemilik Rumah Makan, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr., tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan pada tanggal [REDACTED], oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Baru Melati Gang Mawar, Kelurahan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yobe, Distrik Abepura Kota Jayapura selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Raya Abepantai, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman yang terakhir.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. Firas Syazwi Pratama, lahir pada tanggal 27 Mei 2007 (umur 14 tahun).
 2. Ananda Modalky Syandana, lahir pada tanggal 28 November 2011 (umur 8 tahun) dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 14 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat sering mencaci-maki Penggugat ketika sedang bertengkar, serta mengancam akan menceraikan Penggugat.
 - b. Tergugat juga sering merusak barang-barang rumah tangga ketika sedang bertengkar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2020 di sebabkan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat akan pulang ke kampung halaman Penggugat, namun permintaan Tergugat agar usaha Penggugat tetap berjalan walaupun Penggugat tidak ada, saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencari orang yang dapat di percaya untuk memegang usaha rumah makan tersebut. Namun bagi Penggugat hal itu tidaklah mudah, kejadian tersebut membuat Tergugat marah hingga mengancam akan menceraikan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, namun telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini.
7. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat ([REDACTED])
Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang
Pengadilan Agama Jayapura.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relaas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 148 RBg. dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Musrifah, S.H.I.

Dra. Warni, M.H.

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000 |
| d. Redaksi | Rp 10.000 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp400.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp200.000
5. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp755.000

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)